

BAB V

P E N U T U P

a. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah NO.10 tahun 2003 tentang pencegahan Maksiat dan karena lajunya perkembangan zaman.maka peraturan Daerah 10 Tahun 2003 perlu dikaji kembali.tetapi pada maksiat tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lambang daerah serambi madina maka dari itu perda tersebut tidak bisa dihilangkan hanya saja perlu di revisi kembali dan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu.tetapi melihat kenyataan yang ada di lapangan walaupun peraturan sangat melarang tetapi masih adanya maksiat di kota gorontalo .dengan melihat kenyataan yang ada maka peraturan daerah provinsi gorontalo tentang pencegahan maksiat tidak efektif dalam masyarakat.
2. Dalam mencegah maksiat pemerintah daerah diperhadapkan dengan berbagai macam kendala antara lain
 - a. Satpol PP Provinsi Gorontalo tidak berkonsultasi atau mengajak bekerja sama dengan Satpol PP Kota Gorontalo untuk melakukan razia atau operasi bersama agar Satpol PP Kota Gorontalo mempunyai dasar
 - b. polres kota gorontalo menganggap bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku maksiat terlalu ringan sehingga tidak bisa memberikan efek yang jera.

- c. Kesadaran masyarakat khususnya pelaku zina dalam melakukan perbuatannya kembali.
- d. pengaruh lingkungan yang kurang baik.

b. **SARAN**

1. Peraturan daerah yang dibuat harus benar-benar di sosialisasikan dimasyarakat sehingga tercapai kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam memberantas maksiat .
2. Kalau melihat kenyataan yang ada dimana masih adanya maksiat di Kota Gorontalo harusnya Pemerintah Kota gorontalo lebih tegas dalam hal menangani kasus maksiat khususnya zina di Kota Gorontalo agar para pelaku zina tidak akan berbuat hal itu lagi. Oleh karenanya satpol PP sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah harus membuat unit kerja khusus yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas maksiat khususnya zina.
3. Satpol PP kota gorontalo harus lebih bersinergi dengan berbagai elemen dalam masyarakat khususnya satpol PP Provinsi Gorontalo agar Peraturan Daerah maksiat dapat terimplementasi dengan baik sehingga akan terciptanya Kota Gorontalo yang bersih dari maksiat
4. Pemerintah harus membuat sanksi yang berat buat pelaku maksiat sehingga bisa memberikan efek yang jera bagi pelaku maksiat